

PENERAPAN ASAS KECERMATAN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN MRISEN (STUDI TERHADAP TINDAKAN ADMINISTRASI PENDAMPING SOSIAL)

Mellynda Lativa Marganita; Achmad Miftah Farid

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan penerapan asas kecermatan dalam pendampingan PKH di Kelurahan Mrisen. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan keluarga yang kondisi ekonominya telah membaik tetapi tetap terdaftar sebagai penerima bantuan dan perubahan kependudukan yang tidak dilaporkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen telah berjalan sesuai ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, namun penerapan asas kecermatan dalam pendampingan PKH belum optimal. Hal tersebut terlihat dari belum maksimalnya pendalaman informasi mengenai perubahan kondisi sosial ekonomi KPM, khususnya terkait perkembangan pekerjaan dan tingkat pendapatan penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pendampingan agar pelaksanaan PKH lebih tepat sasaran sesuai prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Kata Kunci: Asas Kecermatan, Program Keluarga Harapan, Pendampingan PKH.

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program implemented by the government as a poverty alleviation effort. This study aims to analyze the implementation of PKH based on Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 and the application of the principle of accuracy in PKH assistance in Mrisen Village. In its implementation, families whose economic conditions have improved remain registered as assistance recipients, and changes in their population status have not been reported. The type of research used is empirical juridical with a sociological approach. Data were obtained through interviews and literature studies, then analyzed using qualitative descriptive methods. The results indicate that the implementation of PKH in Mrisen Village has been running in accordance with the provisions of Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018, but the application of the principle of accuracy in PKH assistance has not been optimal. This is evident in the less-than-optimal information dissemination regarding changes in the socioeconomic conditions of beneficiaries, particularly regarding employment developments and income levels of recipients. Therefore, it is necessary to optimize assistance so that the implementation of PKH is more targeted in accordance with the General Principles of Good Governance (AUPB).

Keywords: Principle of Accuracy, Family Hope Program, PKH Assistance.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia sebagai negara berkembang (Rosnita dan Bonte 2024). Kondisi kemiskinan tidak hanya berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga memengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui program perlindungan sosial yang ditujukan bagi masyarakat miskin. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, 2018). Program tersebut diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin sekaligus meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara berkelanjutan.

Pelaksanaan PKH harus didasarkan pada data yang akurat agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) memberikan instruksi kepada Menteri Sosial untuk melakukan sinkronisasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional, 2025). Ketepatan data menjadi faktor penting dalam menentukan penerima bantuan sosial yang sesuai kriteria.

PKH secara khusus ditujukan kepada keluarga atau individu miskin yang memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil atau menyusui serta anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar/ sederajat, sekolah menengah pertama/ sederajat, sekolah menengah atas/ sederajat, serta anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Adapun komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas. Dengan sasaran tersebut, PKH diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan

antargenerasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, terdapat 16,5 juta keluarga yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat PKH melalui pemutakhiran DTSEN (Anggrainy, 2025)

Kelurahan Mrisen merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dengan jumlah penerima PKH yang tinggi. Berdasarkan data Kelurahan Mrisen tahun 2025, terdapat 136 Kepala Keluarga (KK) menjadi penerima PKH. Tingginya jumlah tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani dengan pendapatan rendah dan tidak menentu.

Pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen berjalan cukup efektif, namun masih menghadapi kendala dalam penyaluran bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran dan merata. Berdasarkan wawancara dan data lapangan, masih terdapat masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara beberapa keluarga yang kondisi ekonominya telah membaik masih menerima PKH. Perubahan data kependudukan tanpa pelaporan juga menyulitkan pendamping sosial dalam melakukan pemutakhiran data secara akurat sehingga data penerima manfaat belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas kecermatan sebagai bagian dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen belum berjalan optimal. Asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menuntut setiap tindakan didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014). Pelaksanaan PKH di lapangan masih menunjukkan adanya penerima bantuan yang tidak lagi memenuhi kriteria, sementara masyarakat yang membutuhkan belum terdata sebagai penerima sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan ini dalam penelitian berjudul **“Penerapan Asas Kecermatan dalam Program Keluarga Harapan bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Mrisen (Studi terhadap Tindakan Administrasi Pendamping Sosial).**

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya terkait penerapan asas kecermatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mrisen

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat kelurahan, pendamping sosial, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan PKH dan penerapan asas kecermatan dalam pendampingan PKH di Kelurahan Mrisen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan PKH di lapangan guna mengetahui kesesuaian penerapan asas kecermatan dalam program tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Mrisen

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018.

Tahap perencanaan PKH menjadi dasar penentuan arah pelaksanaan program agar berjalan tepat sasaran dan sesuai tujuan penanggulangan kemiskinan. Perencanaan dilakukan secara sistematis melalui penentuan lokasi pelaksanaan program berdasarkan tingkat kemiskinan masyarakat dengan menggunakan DTSEN sebagai sumber data utama (Sanjaya et al., 2025). Perencanaan juga mencakup penentuan jumlah calon KPM berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada setiap wilayah (Wijanarko & Rustianingsih, 2024).

Dalam pelaksanaannya, perencanaan PKH memungkinkan adanya pengaturan khusus pada kondisi tertentu, seperti korban bencana alam, korban bencana sosial, atau masyarakat komunitas adat terpencil yang belum sepenuhnya tercakup dalam DTSEN. Pengaturan tersebut dilakukan agar pelaksanaan PKH tetap mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan

perlindungan sosial secara tepat. Berdasarkan data Kelurahan Mrisen tahun 2025, terdapat 136 KK penerima PKH atau sekitar 11% dari total 1.229 KK, yang menunjukkan bahwa tingkat penerima bantuan sosial di wilayah tersebut masih cukup tinggi (Lala, 2025).

Penetapan calon peserta PKH dilakukan melalui penentuan wilayah kepesertaan dan jumlah calon KPM berdasarkan pembagian wilayah administratif pemerintahan. Penentuan wilayah mempertimbangkan tingkat kemiskinan masyarakat dan kesiapan pemerintah daerah, meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana pendukung pelaksanaan program (Rajagukguk et al., 2025). Jumlah calon penerima manfaat ditentukan berdasarkan DTSEN dan ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial.

Daftar calon penerima manfaat kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) sebagai bagian dari proses validasi data. Hasil wawancara dengan pendamping sosial di Kelurahan Mrisen menunjukkan bahwa pendamping tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan jumlah calon penerima manfaat. Peran pendamping terbatas pada pelaksanaan pendampingan dan validasi data sesuai daftar penerima yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Validasi data calon penerima manfaat PKH di Kelurahan Mrisen dilakukan melalui pencocokan data awal dengan dokumen pendukung dan kondisi riil masyarakat di lapangan. Proses validasi dilaksanakan oleh pendamping sosial melalui pertemuan awal dan kunjungan rumah untuk memastikan kesesuaian kondisi sosial ekonomi calon KPM dengan kriteria PKH. Kegiatan tersebut didukung dengan koordinasi bersama pemerintah kelurahan serta pihak terkait lainnya guna mendukung ketepatan data penerima bantuan.

Pertemuan awal digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai tujuan PKH, hak dan kewajiban KPM, mekanisme penyaluran bantuan, serta komitmen di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Calon KPM yang tidak hadir tetap divalidasi melalui kunjungan rumah agar seluruh calon penerima memperoleh kesempatan yang sama dalam proses validasi. Hasil validasi kemudian diinput dan direkapitulasi oleh pendamping sosial untuk disampaikan kepada koordinator PKH Kabupaten Klaten dan diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Klaten sebagai dasar verifikasi administratif (*Program Keluarga Harapan Kabupaten Poso Meraih Keluarga Sejahtera*, n.d.)

Penetapan KPM PKH di Kelurahan Mrisen dilakukan berdasarkan hasil validasi data untuk memastikan kesesuaian calon penerima manfaat dengan kriteria program. Proses penetapan juga mempertimbangkan hasil verifikasi komitmen dan pemutakhiran data agar informasi kepesertaan tetap akurat sesuai kondisi masyarakat (Sari et al., 2023). Penetapan KPM secara administratif ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan

Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai dasar hukum penyaluran bantuan sosial PKH.

Hasil validasi menunjukkan bahwa jumlah KPM PKH di Kelurahan Mrisen yang ditetapkan sebanyak 136 keluarga dari jumlah awal 148 calon penerima manfaat. Perubahan jumlah tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara faktual. Penetapan tersebut mencerminkan pelaksanaan prosedur yang terstruktur sesuai dengan ketentuan Program Keluarga Harapan.

Penyaluran bantuan sosial PKH di Kelurahan Mrisen dilakukan secara nontunai melalui dua mekanisme, yaitu Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan PT Pos Indonesia. Penyaluran melalui HIMBARA diperuntukkan bagi KPM yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan rekening bank, sedangkan penyaluran melalui PT Pos Indonesia ditujukan bagi KPM yang belum memiliki akses layanan perbankan. Mekanisme tersebut bertujuan mendukung penyaluran bantuan yang tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh penerima manfaat.

Penyaluran bantuan melalui HIMBARA dilakukan setiap dua bulan sekali, sedangkan melalui PT Pos Indonesia dilakukan setiap tiga bulan sekali. Besaran bantuan disesuaikan dengan komponen kepesertaan KPM yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. KPM wajib melakukan verifikasi identitas dan konfirmasi kepada pendamping sosial setelah pencairan bantuan agar status penerimaan bantuan tercatat dalam sistem informasi PKH.

Pendampingan PKH di Kelurahan Mrisen dilaksanakan oleh pendamping sosial sebagai upaya mendukung keberhasilan program bantuan sosial bersyarat. Pendampingan dilakukan melalui kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi guna membantu KPM memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara optimal. Pelaksanaan pendampingan juga didukung melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan rutin setiap bulan sebagai sarana pembinaan dan peningkatan kapasitas KPM (Zulkiflimansyah & Yamin, 2023).

Kegiatan fasilitasi dilakukan melalui komunikasi partisipatif antara pendamping sosial dan KPM untuk mengetahui kebutuhan serta kendala yang dihadapi penerima manfaat. Pendamping sosial melakukan pemantauan kehadiran sekolah anak, pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita, serta memberikan arahan mengenai pemanfaatan bantuan sosial secara tepat. Mediasi dan advokasi dilakukan apabila terdapat kendala pelayanan maupun administrasi, seperti perbedaan pemahaman ketentuan program dan ketidaksesuaian data kependudukan yang menghambat pencairan bantuan sosial PKH.

Pelaksanaan pendampingan di Kelurahan Mrisen masih lebih berfokus pada pemantauan komitmen KPM di bidang pendidikan, kesehatan, dan partisipasi kegiatan P2K2. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan sosial ekonomi KPM belum teridentifikasi secara optimal sehingga masih ditemukan keluarga dengan kondisi ekonomi yang telah membaik tetapi tetap tercatat sebagai penerima PKH. Perpindahan tempat tinggal KPM tanpa pemberitahuan kepada pendamping sosial juga memengaruhi ketepatan pembaruan data kepesertaan PKH di Kelurahan Mrisen.

Verifikasi komitmen KPM di Kelurahan Mrisen dilakukan melalui kunjungan lapangan dan pengecekan data pemanfaatan layanan secara berkala. Pendamping sosial memastikan KPM memenuhi kewajiban di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan Program Keluarga Harapan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendampingan untuk memperoleh data kepatuhan KPM secara akurat.

Verifikasi bidang kesehatan dilakukan melalui pemantauan ibu hamil, balita, dan anak usia dini dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Verifikasi bidang pendidikan difokuskan pada keaktifan anak KPM mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Verifikasi bidang kesejahteraan sosial dilakukan melalui pemantauan lansia dan penyandang disabilitas agar tetap memperoleh layanan sosial sesuai ketentuan program.

Verifikasi komitmen KPM di Kelurahan Mrisen dilakukan melalui kunjungan lapangan dan pengecekan data pemanfaatan layanan secara berkala. Pendamping sosial memastikan KPM memenuhi kewajiban di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan PKH. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendampingan untuk memperoleh data kepatuhan KPM secara akurat.

Verifikasi bidang kesehatan dilakukan melalui pemantauan ibu hamil, balita, dan anak usia dini dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Verifikasi bidang pendidikan difokuskan pada keaktifan anak KPM mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Verifikasi bidang kesejahteraan sosial dilakukan melalui pemantauan lansia dan penyandang disabilitas agar tetap memperoleh layanan sosial sesuai ketentuan program.

Pemutakhiran data KPM PKH di Kelurahan Mrisen dilakukan untuk menyesuaikan data kepesertaan dengan kondisi terkini masyarakat agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran. Pembaruan data dilakukan ketika terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi, susunan keluarga, maupun domisili KPM. Data yang akurat diperlukan sebagai dasar pelaksanaan PKH secara efektif dan sesuai kondisi riil di lapangan (Sompie et al., 2022)

Pelaksanaan pemutakhiran data di Kelurahan Mrisen belum berjalan optimal karena perubahan kondisi sosial ekonomi KPM belum teridentifikasi secara menyeluruh. Pendampingan masih

lebih berfokus pada pemantauan komitmen KPM sehingga perkembangan pekerjaan dan tingkat penghasilan penerima bantuan belum digali secara mendalam. Perpindahan tempat tinggal KPM tanpa pemberitahuan kepada pendamping sosial juga menyebabkan keterlambatan pembaruan data dan ketidaksesuaian antara data kepesertaan dengan kondisi riil masyarakat.

Transformasi kepesertaan PKH di Kelurahan Mrisen dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data sosial ekonomi KPM untuk menilai kelayakan kepesertaan penerima bantuan. Hasil pemutakhiran data digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi sosial ekonomi KPM guna menentukan apakah penerima manfaat masih memenuhi kriteria kepesertaan PKH atau layak dilakukan graduasi (Tuban, 2020). Pelaksanaan graduasi terdiri dari graduasi mandiri bagi KPM yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan dan graduasi alamiah bagi KPM yang tidak lagi memenuhi komponen kepesertaan maupun telah mencapai batas waktu kepesertaan program.

Pelaksanaan transformasi kepesertaan di Kelurahan Mrisen belum berjalan optimal karena pemutakhiran data belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil KPM di lapangan. Perubahan pekerjaan, tingkat pendapatan, dan perpindahan domisili KPM belum teridentifikasi secara menyeluruh akibat pendalaman kondisi sosial ekonomi yang masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat KPM yang sebenarnya telah layak graduasi tetapi tetap tercatat sebagai penerima bantuan sosial PKH.

3.2 Penerapan Asas Kecermatan dalam Pendampingan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mrisen

Pelaksanaan pendampingan PKH di Kelurahan Mrisen dilakukan oleh pendamping sosial melalui kunjungan lapangan. Pendampingan masih menitikberatkan pada pemantauan komitmen KPM di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pendalaman informasi mengenai perubahan kondisi sosial ekonomi KPM, khususnya terkait perkembangan pekerjaan dan tingkat pendapatan, belum dilakukan secara optimal sehingga masih terdapat KPM yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria tetapi tetap tercatat sebagai penerima bantuan sosial PKH. Perpindahan tempat tinggal KPM tanpa pelaporan kepada pendamping sosial juga menyebabkan perubahan data kepesertaan tidak segera tercatat dalam sistem administrasi program.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas kecermatan dalam pendampingan PKH di Kelurahan Mrisen belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menghendaki setiap keputusan dan/atau tindakan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Ketidakefektifan dalam

pendalaman informasi dan pembaruan data menyebabkan data kepesertaan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam ketepatan data sebagai dasar evaluasi program dan penentuan kelayakan kepesertaan PKH.

Ditinjau dari perspektif *good governance*, belum optimalnya penerapan asas kecermatan dalam pendampingan PKH di Kelurahan Mrisen menunjukkan bahwa penyelenggaraan program belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketidakoptimalan dalam penelusuran terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi KPM dan pembaruan data kepesertaan menyebabkan proses pengelolaan dan evaluasi data belum berjalan secara efektif. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kelemahan dalam aspek akuntabilitas, khususnya terkait ketepatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Ditinjau dari perspektif negara kesejahteraan, PKH merupakan salah satu upaya perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya penerapan asas kecermatan dalam pendampingan menyebabkan data kepesertaan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil penerima manfaat. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pencapaian tujuan perlindungan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

4. PENUTUP

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Mrisen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mulai dari perencanaan hingga transformasi kepesertaan. Pelaksanaan program melibatkan koordinasi antara pendamping sosial, pemerintah kelurahan, dan instansi terkait dalam mendukung penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Kendala masih ditemukan pada pendampingan dan pemutakhiran data karena perubahan kondisi sosial ekonomi dan perpindahan domisili KPM belum teridentifikasi secara optimal, sehingga data kepesertaan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendampingan dan pemutakhiran data diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PKH yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi penerima manfaat.

Penerapan asas kecermatan dalam pendampingan PKH di Kelurahan Mrisen belum sepenuhnya diterapkan karena pendampingan masih berfokus pada pemantauan komitmen KPM. Perubahan kondisi sosial ekonomi dan perpindahan domisili KPM belum teridentifikasi secara optimal, sehingga data kepesertaan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan administrasi pendampingan sosial

belum sepenuhnya didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, penerapan asas kecermatan dalam pendampingan PKH perlu diperkuat agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran serta mendukung terwujudnya prinsip good governance dan tujuan negara kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrainy, F. C. (2025). *BPS Temukan 1,9 Juta Keluarga Tak Berhak Terima Bansos*. Detik News.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (2025).
- Lala. (2025). *Pendamping Program Keluarga Harapan Kelurahan Mrisen*.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (2018).
- Program Keluarga Harapan Kabupaten Poso Meraih Keluarga Sejahtera*. (n.d.).
- Rajagukguk, A. N., Rajagukguk, J., Degodona, L. P., & Panjaitan, M. (2025). Analisis Persepsi Masyarakat terkait Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Sampuran Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara). *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(3), 190.
- Rosnita, & Bonte, H. L. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan Bagi Keluarga Penerima Manfaat: Studi Kasus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. *CiDEA Journal*, 3(1), 15–20.
- Sanjaya, S., Sholih, & Fauzi, A. (2025). Manajemen Pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 205–206.
- Sari, R. J. P., Purwanti, T., & Charolina, O. (2023). mplementasi Kebijakan Pemerintah tentang Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kajian tentang Penyaluran PKH di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras). *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 9(2), 179–186.
- Sompie, M. E. P., Aminudin, A., & Yogopriyatno, J. (2022). Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Serut. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(3), 93–102.
- Tuban, P. (2020). *Program Keluarga Harapan Kabupaten Tuban Meraih Keluarga Sejahtera: Transformasi Kepesertaan*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (2014).
- Wijanarko, A. A., & Rustianingsih, E. (2024). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 25.
- Zulkiflimansyah, & Yamin, A. (2023). Pola Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Studi pada Penerima Manfaat (KPM) Melalui Kegiatan Pertemuan di Desa Suka Damai. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(6), 3821–3829.